

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Keberadaan sebuah turnamen sepak bola yang diadakan oleh berbagai pihak jelas memiliki tujuan yang sangat positif baik bagi para pelaku olah raga sepak bola maupun bagi masyarakat sekitar tempat diadakannya turnamen tersebut. Keberadaan sebuah turnamen pun juga dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk membuka ajang perjudian. Tak terkecuali turnamen yang bernama KNPI CUP I Banjarharjo. Dalam setiap pertandingan yang digelar di turnamen tersebut juga dijadikan sebagai ajang perjudian oleh beberapa pihak.

Perjudian yang terjadi di turnamen KNPI CUP I Banjarharjo bersifat tertutup. Biasanya proses perjudian terjadi antar 30-60 menit sebelum pertandingan berlangsung. Karena pada saat itu jumlah penonton yang masih sangat sedikit sehingga proses perjudian tidak diketahui oleh berbagai pihak baik warga maupun aparat kepolisian. Proses perjudian yang ada di turnamen KNPI CUP I secara umum terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah perjudian yang dilakukan dengan bandar. Sistem perjudian yang melalui bandar pun juga memiliki dua cara yang berbeda. Cara yang pertama adalah bandar menyebarkan sejumlah orang untuk mencari para penonton yang hendak mengikuti taruhan yang dibuka oleh bandar. Cara yang kedua adalah sistem *centengan*. Dimana dalam

sistem *centengan* ini bandar akan bertarung sendiri dan mencari orang sendiri tanpa menyebar orang.

Sistem perjudian yang kedua adalah sistem “genk”. Dalam sistem “genk” ini pertaruhan tidak melalui bandar, tetapi pertaruhan yang terjadi hanya antara sekelompok penonton yang mendukung salah satu tim dengan sekelompok penonton lainnya yang mendukung tim yang berbeda. Pola perjudian semacam ini dilakukan oleh para penonton melakukan pertaruhan dengan alasan hanya sekedar iseng atau senang-senang.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian di turnamen KNPI CUP I Banjarharjo terbagi menjadi empat faktor. Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi. Dimana para pelaku perjudian tersebut memanfaatkan taruhan atau perjudian yang ada untuk mencari uang. para pelaku memanfaatkan perjudian tersebut dikarenakan para pelaku perjudian menganggap lebih mudah dan cepat mendapatkan uang dengan cara bertaruh daripada harus dengan bekerja.

Faktor yang kedua adalah faktor situasional. Diaman faktor situasi seorang individu dapat menyebabkan individu tersebut turut serta dalam ajang perjudian tersebut. Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode

pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja.

Faktor yang ketiga adalah faktor kontrol sosial. Tidak berjalannya kontrol sosial serta sikap saling melempar tanggung jawab kepada pihak kepolisian dan sikap acuh dalam menanggapi adanya perjudian dilingkungan sosial masyarakat desa Banjarharjo menyebabkan para pelaku perjudian tersebut semakin leluasa dan tenang dalam menjalankan aktifitas perjudiannya. Selain sikap acuh dan lempar tanggung jawab terhadap keberadaan perjudian, pandangan yang menganggap perjudian yang ada di dunia sepak bola adalah hal yang wajar, semakin membuat masyarakat desa Banjarharjo seolah-olah membiarkan adanya perjudian di turnamen KNPI CUP I.

Faktor yang keempat adalah faktor psikofisiologis. Anggapan bahwa ajang perjudian merupakan hal menyenangkan dan menarik bagi sejumlah orang guna mendapatkan perasaan yang lebih nyaman dan menyenangkan. Ajang perjudian dianggap sebagai hal yang sangat menantang dan apabila berhasil menaklukannya atau dengan kata lain memenangkan ajang pertaruhan tersebut, maka ada rasa kepuasan tersendiri bagi sang pelaku.

Reaksi dari masyarakat desa Banjarharjo terhadap keberadaan perjudian yang mengiringi setiap pertandingan yang digelar di turnamen

KNPI CUP I Banjarharjo pada dasarnya adalah tidak menghendaki adanya perjudian di daerah mereka dikarenakan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari perjudian itu sendiri. Meskipun pada dasarnya masyarakat desa Banjarharjo tidak menghendaki adanya perjudian tersebut, masyarakat desa Banjarharjo justru lebih memilih bersikap acuh dan melemparkan tanggung jawab masalah perjudian tersebut kepada pihak kepolisian dan menganggap bahwa perjudian yang ada merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi pada sebuah turnamen sepak bola.

Keberadaan perjudian di turnamen KNPI CUP I Banjarharjo dianggap oleh sebagian masyarakat merupakan tindakan yang menyimpang. Masyarakat pada dasarnya sangat menolak keberadaan perjudian tersebut ditambah dengan undang-undang dalam KUHP yang menjelaskan bahwa perjudian dengan berbagai bentuk merupakan sebuah tindakan melawan hukum.

Dari pandangan struktur fungsionalis menganggap bahwa perjudian seperti apa yang terjadi di turnamen KNPI CUP I Banjarharjo merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan dari adanya turnamen tersebut. Struktur sosial masyarakat juga berperan penting akan adanya perjudian yang ada di turnamen KNPI CUP I Banjarharjo. Sistem stratifikasi yang lebih menitikberatkan pada sisi ekonomi dan pendidikan dan juga semakin tingginya kebutuhan masyarakat, membuat ajang perjudian semacam ini sangat diminati oleh sebagian masyarakat guna mendapatkan uang dengan

cara yang lebih mudah dan cepat, bahkan dengan jumlah pendapatan yang tidak sedikit.

B. Saran.

1. Bagi Polisi

Keberadaan perjudian di turnamen KNPI CUP I Banjarharjo merupakan suatu contoh bahwa perjudian bisa juga masuk ke dalam dunia olah raga, dimana perjudian dalam dunia olah raga pun juga memiliki dampak negatif yang sama bahayanya dengan berbagai jenis perjudian lainnya. Maka untuk menghilangkan perjudian di dunia olah raga terutama sepak bola, maka pihak kepolisian diharapkan lebih sensitif dan mampu bekerja sama dengan masyarakat. Terlebih lagi masyarakat pada umumnya lebih memilih untuk melemparkan tanggung jawab untuk memberantas perjudian tersebut kepada pihak kepolisian yang dianggap lebih berwenang. Upaya-upaya preventif pun juga tidak kalah pentingnya untuk mencegah tindakan perjudian mengakar kepada masyarakat. Berbagai cara dapat dilakukan oleh pihak kepolisian salah satunya adalah dengan menggelar sosialisasi mengenai perjudian dan dasar hukum yang mengatakan bahwa tindakan perjudian tersebut merupakan tindakan penyimpangan sosial dan melawan hukum.

2. Bagi Masyarakat.

Keberadaan perjudian di lingkungan masyarakat tentunya harus mendapat tanggapan yang serius dari masyarakat sekitar tempat

berlangsungnya ajang perjudian tersebut. Mengingat berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari ajang perjudian entah itu bagi masyarakat maupun bagi individu yang terlibat didalamnya. Atas dasar itulah maka masyarakat sudah seharusnya berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait guna meningkatkan kontrol sosial di masyarakat. Berbagai upaya dapat dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kontrol sosial di wilayahnya yakni dengan cara bekerja sama dengan berbagai pihak yang berwenang seperti kepolisian, instansi pendidikan, aparatur desa dan tokoh masyarakat. Selain itu sikap aktif masyarakat juga diperlukan guna meminimalisir adanya berbagai tindakan menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakat juga sangat penting untuk dilakukan.